

Pengaturan Pidana Pembuatan Meme Vidio menggunakan Teknologi Artificial Intelegence di Media Sosial Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Faisal Hidayat^{1*}, Hafrida², Erwin³

^{1,2,3} Universitas Jambi

*Corresponding Author: e-mail: hdtfsl@gmail.com

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has enabled the creation of increasingly realistic digital memes and videos that are easily disseminated through social media. This presents new challenges in criminal law enforcement, particularly when the AI content contains violations such as defamation, identity manipulation, privacy violations, and disinformation. This study aims to answer two research questions: (1) how criminal law in Indonesia regulates the creation and distribution of AI-based video memes on social media; and (2) what form of criminal liability is imposed on creators of AI-based video memes that contain elements of legal violations. This study uses a normative legal research method, positioning law as a system of norms examined through literature review. The approaches used include a statutory regulatory approach, a case approach, a contextual approach, and a comparative approach. The legal sources consist of primary legal materials in the form of the Criminal Code, the New Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the 1945 Constitution, and other related regulations; secondary legal materials in the form of books, legal journals, and expert opinions; and tertiary legal materials such as legal dictionaries and encyclopedias. The research findings indicate that current Indonesian legal regulations do not specifically regulate the creation of AI-based memes or videos. Therefore, law enforcement still relies on general provisions such as Articles 27–36 of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and articles of the Criminal Code concerning defamation, insults, or the dissemination of unlawful content. Consequently, there are limitations in norms and disclosures in determining the elements of culpability and accountability of AI content creators. Therefore, this research emphasizes the need for reform of national criminal law, both through specific regulations regarding AI-based content and by strengthening the concept of criminal liability in the context of generative technology.

Keywords: Memes, Videos, Criminal Law, Electronic Information and Transactions Law, Criminal Liability

ABSTRAK

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memungkinkan terciptanya meme dan video digital yang semakin realistis serta mudah disebarkan melalui media sosial. Kondisi ini menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana, terutama ketika konten AI tersebut mengandung pelanggaran seperti pencemaran nama baik, manipulasi identitas, pelanggaran privasi, maupun disinformasi. Penelitian ini bertujuan

untuk menjawab dua rumusan masalah: (1) bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap pembuatan dan penyebaran meme video berbasis AI di media sosial; dan (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat meme video berbasis AI yang mengandung unsur pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHP, KUHP Baru, UU ITE, UUD 1945, serta regulasi terkait lainnya; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum Indonesia saat ini belum secara khusus mengatur pembuatan meme atau video berbasis AI, sehingga penegak hukum masih menggunakan ketentuan umum seperti Pasal 27–36 UU ITE dan pasal-pasal KUHP mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, atau penyebaran konten melanggar hukum. Akibatnya, terdapat kekosongan norma dan ketidakpastian dalam menentukan unsur kesalahan serta pertanggungjawaban pembuat konten AI. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pembaharuan hukum pidana nasional, baik melalui pengaturan khusus mengenai konten berbasis AI maupun penegasan konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks teknologi generatif.

Kata Kunci: Meme, Video, Hukum Pidana, UU ITE, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Artificial Intelligence (AI) atau yang dikenal dengan kecerdasan buatan, sudah bukan menjadi hal yang asing lagi di era modern saat ini. AI sendiri merupakan kecerdasan mesin atau perangkat lunak, untuk mengembangkan suatu mesin cerdas. Bagi para ilmuwan, penelitian terkait mesin cerdas bukan menjadi hal yang asing, dimulai dari matematikawan Perancis, Blaise Pascal yang membuat mesin hitung mekanis pertama pada tahun 1642. Perkembangan terkait kecerdasan mesin mulai diteliti sejak tahun 1950an dengan tujuan untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks dan menciptakan ‘mesin berpikir’ dan menjadi populer pada tahun 1950 karena “Tes Turing”, oleh Alan Turing, dimana dilakukan pengujian untuk mendapatkan jawaban terkait apa yang dapat dipikirkan oleh mesin, dimana selanjutnya John McCarthy menciptakan istilah “Artificial Intelligence” pada tahun 1955 (Oktavian et al., 2024). Semenjak saat itu Teknologi Artificial Intelligence (AI) berkembang tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan matematika, berbagai aspek sampai dengan aspek hiburan pun tidak lepas dari Teknologi Artificial Intelligence (AI).

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat dengan bahasa yang baik dan benar serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemerdekaan dan kebebasan itu juga merupakan hal yang penting dalam menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan

serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik (Indonesia, 2024). Di tengah berkembang pesatnya penggunaan Teknologi sudah semestinya ada pengaturan yang jelas untuk tercapainya kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat dengan bahasa yang baik dan benar serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Pembatasan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis (Indonesia, 2024). Pengaturan dimaksudkan untuk membatasi penyebaran konten-konten yang bermuatan sentimen Suku, Ras, Agama dan Antar golongan atau yang sering disingkat SARA mencakup sentimen diskriminatif yang sering kali menjadi penyebab konflik dalam masyarakat multikultural.

Negara Indonesia memiliki Undang-undang Dasar yang menerapkan Hak Asasi Manusia hal tersebut dijelaskan pada pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (RI, 1945). Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Mengatur kebebasan berekspresi, khususnya pada Pasal 23 yang menyatakan setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya (Indonesia, 1999). Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum mengatur mekanisme dan batasan penyampaian pendapat secara lisan dan tulisan, termasuk secara online (Indonesia, 1998). Undang-undang ITE Meskipun bertujuan melindungi hak informasi, undang-undang ini menjadi landasan hukum nasional untuk implementasi kebebasan berekspresi di ranah digital, termasuk batasan-batasannya (Indonesia, 2024). Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan serta untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun (Nations, n.d.).

Dalam penyebaran informasi di media sosial, pengguna turut aktif dalam pelaksanaannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Instrumen yang digunakan juga beragam mulai dari visual, audio, tulisan, ataupun audio-visual (Wisnusyiah et al., 2020). Media sosial juga menjadi salah satu faktor penyebab dinamisnya penyebaran informasi melalui internet. Media sosial yang pada awalnya ditujukan sebagai wadah untuk bersosialisasi dengan orang lain dari belahan dunia lain, kini mulai berubah fungsi jadi tempat penyebaran informasi terbesar di masa sekarang. Dengan adanya media sosial seperti halnya Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube pengguna tidak perlu menggali lebih dalam ke dalam internet. Instagram sebagai salah satu media sosial dengan jumlah pengguna aktif terbanyak membuatnya menjadi aplikasi terfavorit di Indonesia. Produk utama yang

berupa visual dan audio-visual menjadikannya platform yang sangat cocok untuk penyebaran informasi secara singkat.

Adanya sejumlah akun media sosial (medsos) yang diadukan karena menyebarkan meme dengan konten Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Bareskrim Polri oleh Ketua Umum Relawan Pilar 08 Kanisius Karyadi yang dinilai telah melakukan penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten menyesatkan berbentuk meme serta melanggar pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45 A ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang ITE (Agency, 2025; Santoso, 2025). Namun untuk pencemaran nama baik harus dilaporkan secara langsung oleh pihak yang merasa dirugikan.

Dilihat dari kebijakan kriminal, ditetapkannya suatu delik sebagai delik aduan atau bukan, pada hakikatnya hanya merupakan suatu upaya/sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Salah satu tujuan yang ingin dicapai lewat ditetapkannya hukum pidana ialah "pencegahan" tindak pidana, baik dalam arti pencegahan khusus (*speciale preventie*) maupun pencegahan umum (*generale preventie*) (Arief, 2008). Jika delik aduan mengharuskan orang bersangkutan langsung yang melaporkan, maka bila tidak adanya laporan dari orang yang bersangkutan suatu fenomena hukum tetap tidak bisa dilakukan proses jika sudah mengandung konten yang berunsur menghina tokoh tertentu.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat (Indonesia, 2024). Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk mengkaji dan menilai kembali suatu gagasan atau ide yang mendasari dan/atau nilai-nilai sosial-filosofis, sosial-politik dan budaya yang menjadi pedoman kebijakan pidana dan penegakan hukum (Wahyuningsih, 2023). Adanya dinamika panjang ini kemudian memicu lahirnya pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP baru merupakan bentuk dari berbagai macam keresahan yang dirasakan dalam penegakan hukum di Indonesia, dikarenakan sudah dianggap tidak relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini, sehingga membawa perubahan signifikan.

Kondisi ini menuntut adanya pembaruan regulasi dan teknologi pengawasan yang lebih canggih untuk memastikan perlindungan hak cipta di era digital. Kombinasi pendekatan hukum yang tegas, edukasi publik tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, serta implementasi teknologi berbasis AI untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak-hak para creator (Andanni & Santoso, 2025). Dalam konteks hukum pidana, asas legalitas dan prinsip pertanggungjawaban pidana menjadi pondasi utama dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dapat merugikan.

Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika meme video yang dibuat mengandung unsur pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran berita bohong, atau pelanggaran hak privasi, dan pelanggaran hak Intelektual. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana dunia maya, belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur penggunaan AI dalam konteks pembuatan konten meme video. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara komprehensif bagaimana pengaturan pidana pembuatan meme video berbasis AI seharusnya diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama setelah diundangkannya KUHP baru. Permasalahan utama yang akan ditelaah adalah mengenai konstruksi hukum pidana yang digunakan, tantangan penegakan hukumnya, serta sinkronisasi antara norma hukum positif dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan kearifan lokal dalam memidanakan perbuatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis melalui pendekatan kepustakaan (Ali, 2010). Fokus utama penelitian diarahkan pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu pengaturan dan pertanggungjawaban pidana atas konten berbasis Artificial Intelligence. Pendekatan yang digunakan bersifat majemuk, meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi norma hukum yang berlaku serta kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi digital.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengklasifikasikan sumber hukum ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHP Baru, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para sarjana, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konseptual. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis normatif, yaitu melalui penafsiran hukum, sistematisasi norma, dan argumentasi hukum guna menjawab rumusan masalah serta merumuskan rekomendasi terkait pembaruan hukum pidana dalam menghadapi perkembangan teknologi Artificial Intelligence.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pembuatan dan Penyebaran Meme Video Menggunakan Teknologi Artificial Intelligence pada Media Sosial

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memungkinkan pembuatan meme video dengan kualitas yang sangat realistis, termasuk

deepfake, yang kemudian banyak beredar di media sosial. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena konten tersebut seringkali mengandung distorsi identitas, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, atau manipulasi yang berpotensi menyesatkan publik. Dalam konteks Indonesia, pengaturan tentang pembuatan dan penyebaran konten digital pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. UU ITE mengatur batasan mengenai konten bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, hoaks, dan informasi yang melanggar kesusilaan. Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit menyebut istilah AI-generated content atau deepfake, norma yang terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dapat diterapkan jika meme video berbasis AI itu mengandung unsur pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum Indonesia bersifat *technology neutral*, sehingga tetap berlaku walaupun teknologi baru terus berkembang. Selain UU ITE, perlindungan terhadap korban pembuatan meme video AI juga dapat merujuk pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika suatu meme video menggunakan wajah, suara, atau karya seseorang tanpa izin, maka terdapat potensi pelanggaran hak cipta maupun hak moral dari pencipta atau pemilik identitas yang digunakan. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) semakin relevan dalam konteks ini. Penggunaan data wajah atau suara seseorang sebagai bahan membuat meme video AI termasuk kategori pemrosesan data biometrik, yang membutuhkan dasar hukum dan persetujuan eksplisit dari pemilik data (Dewi, 2019).

Secara umum, pengaturan pidana dalam UU ITE masih bersifat *sanksi after the fact*, yakni baru dapat diterapkan setelah suatu konten dinyatakan melanggar hukum dan menimbulkan akibat. Kondisi ini memunculkan kritik dari kalangan akademisi yang menilai bahwa hukum pidana siber di Indonesia belum mengatur secara preventif terhadap teknologi manipulatif seperti AI. Memes video berbasis AI yang beredar di media sosial seringkali memanfaatkan platform seperti TikTok, Instagram, atau X (Twitter), di mana algoritma distribusi konten dapat mempercepat penyebaran informasi. Oleh karena itu, pengaturan pidana di Indonesia perlu mempertimbangkan aspek *virality* dan potensi kerugian masif dalam waktu cepat. Dalam hukum pidana, pembuatan meme AI yang merugikan pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik jika memenuhi unsur perbuatan menyerang kehormatan dan reputasi. Unsur ini bersumber dari Pasal 310 dan 311 KUHP, yang hingga kini masih menjadi rujukan dalam kasus-kasus pencemaran melalui media elektronik. Namun, penerapan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP memiliki tantangan karena KUHP dirancang pada era yang jauh sebelum teknologi digital hadir. Oleh sebab itu, pendekatan menggunakan UU ITE lebih relevan, terutama dengan adanya fenomena meme video AI yang secara kualitas mampu menipu indera publik, batas antara karya kreatif dan tindakan manipulatif mulai kabur. Oleh sebab itu, para ahli hukum menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur konten berbasis kecerdasan buatan.

Pengaturan meme video AI yang menyesatkan juga dapat dikaitkan dengan ketentuan penyebaran informasi bohong sebagaimana diatur dalam

Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Jika konten tersebut membuat publik keliru menilai fakta, maka pembuat dan penyebarannya dapat dikenakan sanksi. Pada aspek lain, jika meme AI mengandung muatan pornografi atau menyerupai pornografi, maka UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008) dapat diterapkan. Banyak kasus internasional menunjukkan deepfake pornography menjadi salah satu tren yang berbahaya bagi perempuan maupun figur publik. Selain itu, UU PDP mempertegas kewajiban pengendali data untuk menjaga, mengolah, dan menggunakan data pribadi secara sah. Penggunaan wajah atau suara orang lain dalam meme AI tanpa izin jelas melanggar prinsip pemrosesan data yang sah menurut UU tersebut. Dalam konteks pengaturan pidana, Indonesia belum memiliki norma yang secara spesifik mengatur synthetic media atau AI-manipulated content. Namun, pendekatan interpretatif terhadap peraturan yang ada memungkinkan penegakan hukum tetap berjalan. Para pakar hukum siber menilai bahwa regulasi Indonesia memerlukan pembaruan karena karakteristik AI sangat berbeda dengan teknologi digital sebelumnya. Kecepatan produksi, skala penyebaran, dan kemampuan menyamarkan fakta menjadikan meme video AI fenomena baru yang membutuhkan perhatian regulatif (Makarim, 2015).

Pengaturan pidana tidak hanya mengatur konten yang melanggar, tetapi juga menilai aspek niat, pengetahuan, dan tujuan pembuat konten. Dalam konteks meme AI, kesengajaan untuk merusak reputasi atau menyebarkan kabar bohong menjadi unsur penting. Pengaturan pidana tidak hanya mengatur konten yang melanggar, tetapi juga menilai aspek niat, pengetahuan, dan tujuan pembuat konten. Dalam konteks meme AI, kesengajaan untuk merusak reputasi atau menyebarkan kabar bohong menjadi unsur penting. Selain norma hukum nasional, Indonesia juga dapat merujuk pada norma internasional seperti Budapest Convention on Cybercrime, meskipun Indonesia belum meratifikasinya. Banyak negara menggunakan standar internasional tersebut dalam merumuskan kebijakan terhadap konten digital yang berbahaya. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (penal policy), regulasi mengenai meme video AI perlu memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Tujuan pemidanaan tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah penyalahgunaan teknologi digital. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kominfo dan BSSN, telah memberikan pedoman umum mengenai konten digital dan keamanan data. Namun, pedoman tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang. Oleh karena itu, banyak ahli hukum berpendapat bahwa Indonesia harus membuat aturan baru atau merevisi UU ITE untuk secara eksplisit memasukkan kategori manipulasi digital berbasis AI sebagai tindak pidana (Muladi, 2002).

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan teknis untuk membedakan video asli dan hasil rekayasa AI tanpa bantuan forensik digital. Hal ini menghambat proses pembuktian dalam persidangan. Tantangan pembuktian ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas forensik digital di lembaga penegak hukum, termasuk kemampuan mendeteksi AI-generated manipulation. Tanpa kemampuan ini, tindak pidana digital dapat lolos dari jerat hukum. Selain tantangan teknis, terdapat pula persoalan ambiguitas norma hukum yang menyebabkan penegakan tidak

konsisten. Banyak kasus meme AI berpotensi pidana tetapi tidak diproses karena dianggap bagian dari kreativitas digital. Pembentukan regulasi yang lebih jelas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pembuat konten digital, maupun aparat penegak hukum. Aturan yang jelas juga membantu memisahkan kreativitas digital dari penyalahgunaan teknologi. Dengan demikian, pengaturan hukum Indonesia terhadap pembuatan dan penyebaran meme video berbasis AI di media sosial pada dasarnya sudah ada melalui berbagai undang-undang, namun masih bersifat tersebar dan belum spesifik. Penguatan regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menanggapi perkembangan teknologi AI yang semakin kompleks.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembuat Meme Video Berbasis AI yang Mengandung Pelanggaran Hukum

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks pembuatan meme video berbasis AI yang melanggar hukum tidak dapat dilepaskan dari asas umum dalam hukum pidana, yaitu asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Artinya, seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ketika membuat atau menyebarkan konten yang bersifat melanggar hukum. Dalam kasus meme video AI, aspek kesengajaan dapat muncul ketika seseorang secara sadar menggunakan wajah, suara, atau identitas orang lain untuk tujuan merendahkan, mempermalukan, atau menyebarkan informasi palsu. Kesengajaan ini sering terlihat ketika pelaku menggunakan teknologi AI untuk memanipulasi objek dengan maksud tertentu. UU ITE menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidana ketika meme AI mengandung unsur pencemaran nama baik, hoaks, atau pelanggaran kesusilaan. Pasal 27 ayat (1), (3), dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE memberikan landasan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja membuat atau menyebarkan informasi yang melanggar kehormatan, menyesatkan publik, atau meresahkan masyarakat. Selain UU ITE, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan KUHP dalam pada Pasal 433 (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Bagian Kedua Fitnah Pasal 434 (1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk

memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalakan tugas jabatannya. (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan. Pasal 435 (1) Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, tidak dapat dipidana karena fitnah. (2) Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar. (3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan.

Bagian Ketiga Penghinaan Ringan Pasal 436 Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Bagian Keempat Pengaduan Fitnah Pasal 437 (1): Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada Pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan/atau huruf b.

Bagian Kelima Persangkaan Palsu Pasal 438 Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu Tindak Pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Bagian Keenam Pencemaran Orang Mati Pasal 439 (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f. (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut jika tidak ada pengaduan suami atau istrinya, atau dari salah seorang

keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang sudah mati tersebut. Dalam masyarakat patriarkat pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan Kekuasaan Ayah. Jika konten tersebut memenuhi unsur penghinaan, fitnah, atau perbuatan tidak menyenangkan. Dalam hal meme AI menyebabkan kerugian pada korban, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang pencemaran nama baik. Pertanggungjawaban pidana juga mencakup mereka yang membantu, memfasilitasi, atau memerintahkan pembuatan meme AI, sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan pidana (*deelneming*). Teknologi AI yang rumit sering melibatkan berbagai pihak mulai dari pembuat, penyunting, sampai penyebar, sehingga penyertaan menjadi relevan.

Dalam hukum pidana siber, pertanggungjawaban tidak hanya berlaku pada subjek hukum manusia, tetapi juga dapat menyentuh korporasi. Hal ini mungkin terjadi ketika meme video AI diproduksi atau disebarkan oleh platform digital, perusahaan teknologi, atau kelompok organisasi yang terlibat dalam proses pemanfaatan data pribadi tanpa izin. UU ITE memberikan landasan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam Pasal 52, apabila tindak pidana dilakukan dengan menggunakan fasilitas elektronik suatu badan usaha. Namun, unsur “pengendalian” dan “keuntungan” menjadi hal penting untuk menilai sejauh mana korporasi bertanggung jawab. Salah satu permasalahan serius adalah penggunaan data pribadi untuk membuat meme video AI tanpa persetujuan pemilik data. Hal ini melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), yang mensyaratkan adanya persetujuan eksplisit dalam pemrosesan data biometrik seperti wajah dan suara. Ketika meme video AI menyasar tokoh publik, figur pemerintahan, atau individu tertentu dan menyebabkan kerugian, maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan berdasarkan unsur *unlawful processing* dalam UU PDP. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana karena menggunakan data pribadi untuk tujuan merugikan. Bahkan, jika pelaku berdalih bahwa teknologi AI secara otomatis menciptakan konten, hukum pidana tetap melihat manusia sebagai subjek pertanggungjawaban utama. Teknologi tidak dapat dipidana; yang dipidana adalah manusia yang menggunakan atau mengendalikan teknologi tersebut (Dewi, 2019).

Pertanggungjawaban pidana juga meliputi aspek intent atau tujuan. Jika pembuatan meme video AI bertujuan melakukan kampanye hitam, penipuan publik, atau manipulasi politik, maka pelaku dapat dikenai pasal-pasal terkait kejahatan terhadap keamanan negara atau ketertiban umum. Dalam konteks pemilu misalnya, penyebaran meme video AI yang menyesatkan dapat dianggap sebagai penyebaran informasi bohong yang mengganggu proses demokrasi. Hal ini dapat dijerat menggunakan UU Pemilu jika dilakukan dalam masa kampanye. Aspek yang paling kompleks adalah ketika meme AI bersifat *hyper-realistic*, sehingga korban sulit membuktikan bahwa video tersebut palsu. Kesulitan ini dapat menambah beban pembuktian dalam sistem peradilan pidana, sehingga pertanggungjawaban memerlukan kajian forensik digital. Hukum pidana Indonesia mengakui bahwa bukti elektronik sah digunakan di pengadilan sebagaimana diatur dalam UU ITE Pasal 5 dan Pasal 6. Dengan demikian, rekaman digital,

metadata, dan hasil analisis AI forensic dapat dipakai untuk menjerat pelaku meme AI. Penggunaan AI untuk memanipulasi identitas seseorang dapat juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kehormatan atau privasi, yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan unsur pelanggaran hak personal.

Dalam kasus deepfake pornography, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan berdasarkan UU Pornografi, terutama Pasal 29 yang menjerat orang yang membuat atau menyebarkan konten pornografi. Bahkan jika konten pornografi tersebut dibuat tanpa melibatkan tubuh asli seseorang, tetap dianggap melanggar kesusilaan karena menghasilkan citra visual yang menyerupai subjek nyata. Pelaku juga dapat dijerat berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Meme video AI yang membuat wajah seseorang muncul dalam adegan tidak senonoh merupakan bentuk kekerasan digital yang berdampak pada psikologis korban. Pelaku juga dapat dijerat berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Meme video AI yang membuat wajah seseorang muncul dalam adegan tidak senonoh merupakan bentuk kekerasan digital yang berdampak pada psikologis korban. Pada konteks pencemaran nama baik, pelaku bisa dijerat berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE maupun Pasal 310–311 KUHP. Meme AI yang menampilkan seseorang dalam posisi memalukan atau menghina dapat memenuhi unsur penyerangan terhadap kehormatan. Jika meme video AI digunakan untuk melakukan pemerasan, intimidasi, atau ancaman, pelaku dapat dikenai Pasal 368 KUHP atau Pasal 29 UU ITE. Hal ini sering terjadi dalam kasus AI-generated extortion, di mana pelaku mengancam akan menyebarkan konten manipulatif tersebut. Pertanggungjawaban pidana semakin kuat apabila pelaku menunjukkan bukti komunikasi, perencanaan, atau penggunaan perangkat lunak untuk memproduksi meme secara sengaja. Bukti-bukti tersebut memperkuat unsur *mens rea* dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana juga mencakup mereka yang menyebarkan meme AI meskipun tidak membuatnya. Dalam hukum pidana siber, penyebar dianggap turut serta apabila mengetahui bahwa konten tersebut berbahaya namun tetap mendistribusikannya. Unsur kesengajaan penyebar dapat dilihat dari perilaku seperti memberi caption yang menghina, menandai orang tertentu, atau mengunggah meme ke grup publik dengan tujuan memermalukan korban. Namun, penyebar yang tidak mengetahui bahwa konten tersebut hasil rekayasa AI dan tidak bertujuan untuk merugikan pihak lain biasanya sulit dipidana. Hal ini karena unsur *dolus* tidak terpenuhi dan hukum pidana tidak mengenal pembedaan tanpa kesalahan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, negara perlu menetapkan pedoman teknis terkait AI forensic, klasifikasi konten manipulatif, serta mekanisme pemberian sanksi yang proporsional terhadap pelaku. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat meme video berbasis AI bergantung pada unsur kesengajaan, penggunaan data pribadi tanpa izin, bentuk pelanggaran hukum, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Regulasi yang jelas dan kemampuan forensik yang memadai sangat diperlukan untuk menjerat pelaku secara efektif (Suhariyanto, 2014).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya dalam pembuatan dan penyebaran meme video, telah menciptakan tantangan baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan terhadap pembuatan dan penyebaran meme video berbasis AI tersebar dalam berbagai regulasi, seperti UU ITE, KUHP, UU Pornografi, UU Hak Asasi Manusia, serta UU Perlindungan Data Pribadi. Meskipun tidak ada aturan khusus mengenai AI-generated content, regulasi yang ada telah memberikan landasan normatif untuk menjerat tindakan yang mengandung pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, maupun pelanggaran privasi. Pengaturan ini pada dasarnya berorientasi pada perlindungan terhadap martabat, kehormatan, keamanan data pribadi, serta ketertiban umum di ruang digital. Namun, sifat teknologi AI yang semakin canggih, cepat, dan mudah diakses membuat pengaturan tersebut belum sepenuhnya memadai dalam menghadapi modus baru kejahatan berbasis rekayasa digital.

Pelaku pembuatan maupun penyebaran meme video berbasis AI tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar asas kesalahan, kesengajaan, dan penyertaan sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE. Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik, penyebaran konten asusila, penyebaran berita bohong, pemerasan, pelanggaran privasi, dan pemrosesan data pribadi tanpa izin. Dalam konteks tertentu, korporasi atau platform digital juga dapat dikenai pertanggungjawaban apabila terbukti memperoleh keuntungan atau lalai dalam mencegah penyalahgunaan teknologi AI. Meskipun demikian, memeriksa unsur kesalahan dalam konten AI seringkali menjadi tantangan, terutama ketika konten terlihat sangat realistis (*hyper-realistic*) sehingga mempersulit pembuktian. Meskipun kerangka hukum positif Indonesia sudah dapat digunakan untuk mengatasi sebagian besar pelanggaran terkait meme video berbasis AI, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan terstruktur guna menanggapi perkembangan teknologi. Indonesia membutuhkan pedoman khusus mengenai penggunaan AI, standar forensik digital AI, mekanisme perlindungan data biometrik, serta aturan yang mengatur tanggung jawab platform digital secara lebih tegas. Tanpa pembaruan regulasi tersebut, risiko penyalahgunaan teknologi AI dalam menghasilkan konten manipulatif akan semakin meningkat dan berdampak pada pelanggaran hak asasi, stabilitas sosial, serta kepercayaan publik dalam ekosistem digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agency, A. N. (2025, October 20). *PILAR 08 berantas kebencian di medsos, laporkan akun penyebar meme Bahlil—ANTARA News Bengkulu*. Antara News. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/444917/pilar-08-berantas-kebencian-di-medsos-laporkan-akun-penyebar-meme-bahlil>
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Andanni, A. P., & Santoso, B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan dikomersilkan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2274–2280. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4039>

- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenadamedia Group.
- Dewi, S. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Indonesia, P. P. (1998). *Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998>
- Indonesia, P. P. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Indonesia, P. P. (2024). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Makarim, E. (2015). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. RajaGrafindo Persada.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center.
- Nations, U. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations. United Nations. Retrieved March 27, 2026, from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Oktavian, R., Aldya, R. F., & Arifendi, R. F. (2024). ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN PENDIDIKAN ERA SOCIETY 5.0. *Inteligensi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 143–150. <https://doi.org/10.33366/ilg.v6i2.5798>
- RI, S. D. (1945). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Santoso, B. (2025). *Meme Bahlil Makin Menjadi-jadi Usai Diancam UU ITE, Underbow Golkar Polisikan Sejumlah Akun Medsos*. suara.com. <https://www.suara.com/news/2025/10/22/174717/meme-bahlil-makin-menjadi-jadi-usai-diancam-uu-ite-underbow-golkar-polisikan-sejumlah-akun-medsos>
- Suhariyanto, B. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Rajawali Pers.
- Wahyuningsih, N. D. (2023). Perbandingan Hukum Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 11(2), 97–108. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v11i2.76466>
- Wisnusyiah, M., Muhaemin, E., & Ma'arif, A. A. (2020). Penggunaan Meme Sebagai Instrumen Penyebaran Informasi di Media Sosial Instagram. *Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik*, 5(2), 171–190. <https://doi.org/10.15575/annaba.v5i2.20481>